

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADIAH UNDIAN
SEBAGAI DAYA TARIK KONSUMEN**
(Analisis Terhadap Pendapat Yūsuf al-Qaraḏāwī dengan Pendekatan
Maqāṣidī)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FARA NURRAHMATILLAH
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 121310018

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADIAH UNDIAN SEBAGAI
DAYA TARIK KONSUMEN
(Analisis Terhadap Pendapat Yūsuf al-Qaraḏāwī dengan Pendekatan
Maqāṣidī)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

Fara Nurramatillah
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121310018


Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Jabbar Sabil. MA.
NIP: 19740203200501010

Pembimbing II



Dr. Faizal S. Th. MA.
NIP: 198207132007101002

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADIAH UNDIAN SEBAGAI
DAYA TARIK KONSUMEN**
(Analisis Terhadap Pendapat Yūsuf al-Qaraḏāwī dengan Pendekatan
Maqāsid)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, $\frac{05 \text{ Januari } 2018}{17 \text{ Rabiul Akhir } 1439}$

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua/

Dr. Jabbar Sabil, MA.
NIP: 19740203200501010

Sekretaris/

Dr. Faisal S. Th. MA.
NIP: 198207132007101002

Penguji I,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL.
NIP: 196607031993031003

Penguji II,

Zaiyad Zubaidi, MA.
NIP: -

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin S.Ag., M. Ag.
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fara Nurrahmatillah
NIM : 121310018
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemampulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Desember 2018

Yang Menyatakan



(Fara Nurrahmatillah)

ABSTRAK

Nama : Fara Nurrahmatillah
 Nim : 121310018
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
 Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen (Analisis Terhadap Pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī Dengan Pendekatan *Maqāsidī*).
 Tanggal Sidang : 05 Januari 2018
 Tebal Skripsi : 58 Halaman
 Pembimbing I : Dr. Jabbar Sabil, MA
 Pembimbing II : Dr. Faisal. S. Th. MA

Kata Kunci : *Hadiah Undian, Daya Tarik, PendekatanMaqâsidi*

Hadiah undian merupakan salah satu cara pengusaha untuk menarik konsumen. Yūsuf al-Qaraḍāwī pernah menyatakan boleh, lalu diharamkan. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti masalah ini dengan pendekatan *maqāsidī*. Metode yang digunakan ialah *sadd al-ẓarī'ah*. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah buku-buku Yūsuf al-Qaraḍāwī. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yūsuf al-Qaraḍāwī mengatakan undian termasuk salah satu jenis judi. Berdasarkan pendekatan *maqāsidī*, hukum hadiah undian yang awalnya mubah akan berubah menjadi haram apabila undian itu mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat. Dari hasil analisis penulis, ada beberapa unsur yang tidak sesuai dengan syariat Islam dalam pelaksanaan hadiah undian ini. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang terjadi adalah mengeluarkan biaya (pengiriman dua bungkus produk melalui pos tertentu) untuk sesuatu dalam muamalat yang belum jelas beruntung tidaknya, maka itu tergolong dalam perbuatan *maisir*. Selain itu, kegiatan-kegiatan dalam hadiah undian dapat mengantarkan seseorang pada watak egoisme, kikir dan boros. Hal ini berdasarkan kaidah yang mana *setiap tindakan yang berakibat buruk, atau menghilangkan maslahat, maka tindakan itu dilarang*. Akhirnya dengan menggunakan modus *sadd al-ẓarī'ah*, penulis sampai pada simpulan bahwa hadiah undian yang diteliti memenuhi tiga kriteria. *Pertama*, mafsadatnya pada peringkat hajiyat yang dapat naik ke peringkat daruriyat. *Kedua*, efek mafsadatnya mendekati pasti, dan *Ketiga*, mafsadatnya bersifat massif.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis sampaikan kehadiran Allah Swt. dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta.

Berkat rahmat dan hidayah Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADIAH UNDIAN SEBAGAI DAYA TARIK KONSUMEN (Analisis Terhadap Pendapat *Yūsuf al-Qaradāwī* dengan Pendekatan *Maqāṣidī*)”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Jabbar Sabil, MA selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Faisal. S. Th. MA selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan. Ucapan terimakasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta stafnya, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan semua dosen dan asisten yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Razali Pinta dan Ibunda tercinta yang telah tiada (alm) Nurida, yang telah memelihara dengan penuh kasih sayang dan mendidik dengan pengorbanan yang tak terhingga, hanya Allah yang mampu membalasnya. Terima kasih juga kepada Abang dan Kakak saya yang telah menyemangati saya meskipun dalam bentuk bully-an yang sangat kejam agar saya sadar diri dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan khususnya kepada musuh ter-Nyebelin yang telah setia setiap saat serta membantu dan memberi motivasi penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam merampungkan tugas akhir ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang, semoga Allah Swt. membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. Amin

Banda Aceh, 05 Januari 2018

Penulis

Fara Nurrahmatillah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َيَ	<i>Fathah dan yā</i>	ai
◌َوَ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ/اَ	<i>Fathah dan alif atau yā</i>	<i>ā</i>
◌ِ	<i>Kasrah dan yā</i>	<i>ī</i>
◌ُ	<i>Ḍammah dan waw</i>	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*
 يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tā marbutah (ة) hidup
 Tā marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Tā marbutah (ة) mati
 Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال	: <i>raudah al-atfāl/ raudatul atfāl</i>
المدينة المنورة	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طلحة	: <i>ṭalḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: SK PEMBIMBING SKRIPSI

LAMPIRAN 2: DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	
PERNGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB SATU	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang Masalah	1
	1.2. Rumusan Masalah.....	6
	1.3. Tujuan Penelitian	7
	1.4. Penjelasan Istilah	7
	1.5. Kajian Pustaka	9
	1.6. Metode Penelitian	10
	1.7. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA	LANDASAN TEORITIS	
	2.1. Judi dan Hadiah Undian dalam Fikih Islam	13
	2.1.1 Pengertian Judi.....	13
	2.1.2 Pengertian Hadiah Undian.....	17
	2.1.3 Macam-Macam Hadiah Undian.....	20
	2.1.4 Pendapat Fuqaha pada Umumnya	22
	2.2. Maqāsid al-Syarī‘ah dalam Pemeliharaan Harta	27
	2.2.1 Pemeliharaan dari Sisi Eksistensi Harta (Wujud).....	27
	2.2.2 Pemeliharaan dari kerusakan (‘Adam)	28
	2.3. <i>Sadd al-Žari’ah</i>	29
	2.3.1 Pengertian <i>Sadd al-Žari’ah</i>	29
	2.3.2 <i>Sadd al-Žari’ah</i> dalam Kerangka Sistem Hukum	30
	2.3.3 Penetapan Nilai Berdsar <i>Sadd al-Žari’ah</i>	32
	2.3.4 Kriteria <i>Sadd al-Žari’ah</i> dalam Konteks <i>taḥqīq al-</i> <i>manāt</i>	34
BAB TIGA	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADIAHUNDIAN SEBAGAI DAYA TARIK KONSUMEN	
	3.1. Pendapat <i>Yūsuf</i> al-Qaraḍāwī Tentang Hadiah Undian.....	37
	3.2. Hadiah Undian Sebagai Daya Tarik KOnsumen	39
	3.3. Analisis Hukum Hadiah Undian Menurut Teori MaqāsidSyarī‘ah	44
BAB EMPAT	PENUTUP	

4.1. Kesimpulan.....	53
4.2. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak zaman Jahiliyah hingga sekarang banyak permasalahan dalam kehidupan yang terjadi di masyarakat, begitu pula dengan tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hal muamalah salah satunya adalah jual beli antara penjual (produsen) dan pembeli (konsumen). Salah satu cara yang ditempuh untuk menarik perhatian konsumen yaitu dengan menghadirkan beberapa program salah satunya undian berhadiah. Hadiah undian ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya dengan pemberian satu kupon pada tiap-tiap pembelian salah satu barang-barang elektronik tertentu. Kupon ini biasanya diundi untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang telah dipersiapkan.

Contoh lain pada sebuah toko (dept. store) yang menyebarkan karcis, misalnya tiap-tiap yang berbelanja seharga Rp 100.000,00 memperoleh sebuah karcis, pada waktu-waktu tertentu karcis tersebut diundi. Orang yang nomor karcisnya keluar akan memperoleh hadiah yang telah dijanjikan, biasanya berupa mobil atau motor. Undian seperti ini dilakukan untuk menarik perhatian pembeli agar mau berbelanja di toko tersebut.¹

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 317.

Hadiah yang dibagi-bagikan perusahaan dagang kepada para pelanggan atau pembelinya baik yang berupa uang maupun barang itu tidak termasuk ke dalam kategori judi (*maisir*). Sebab salah satu karakter judi ialah mengandung untung-rugi bagi salah satu dari dua belah pihak, seperti halnya *yanasib* (mengundi nasib) yang sangat terkenal di negara-negara barat, sangat disesalkan praktik ini telah masuk ke dalam masyarakat kita.

Hadiah undian yang diharamkan dalam Islam adalah jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan. Selain itu, hadiah undian yang mengeluarkan biaya tambahan juga tergolong hadiah undian yang diharamkan dalam Islam. karena mengeluarkan biaya untuk sesuatu dalam muamalat yang belum jelas beruntung tidaknya, maka itu tergolong dalam perbuatan *maisir*.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum hadiah undian, selain dari pada kasus di atas. Menurut Fuad Mohd. Fachruddin berpendapat bahwa hukum hadiah undian harus dirinci. Lotere (undian berhadiah) tidak termasuk salah satu perbuatan judi (*maisir*) yang diharamkan karena *illat* (عَلَّة) atau *maisir* (مَيْسِر) tidak terdapat dalam lotere. Pembeli apabila bermaksud dan bertujuan hanya mengharapkan hadiah, menurut Muhammad Fachruddin perbuatan itu tidak termasuk perjudian, sebab pada perjudian kedua belah pihak berhadap-hadapan dan masing-masing menghadapi kemenangan atau kekalahan.² Adapun pada dasarnya, apabila seseorang membeli suatu produk/barang yang

²*Ibid.*, hlm. 322.

disertai dengan pemberian kupon untuk mendapatkan undian maka hal ini pun tidak dilarang karena dasar dalam muamalat adalah boleh dan tidak tergolong dalam *maisir* dalam hal ini.

Menurut pendapat Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dalam kitabnya *Al-Lajnah aL-Da'imah* menyatakan bahwa hukum hadiah undian adalah haram secara mutlak. Alasannya karena hal tersebut tidak lepas dari bentuk *maisir* dan menilai maksud pembeli, baik itu untuk membeli barang ataupun hanya ikut serta untuk mendapatkan undian tersebut merupakan suatu perkara yang sulit.

Dalam permasalahan ini, Bin Baaz pernah ditanyai dengan pertanyaan: bagaimana hukum mengikuti undian yang tidak memungut biaya apapun, walaupun tidak mendapatkan hadiah, dia tidak akan mendapat kerugian apapun. Dan bagaimana (hukum) belanja di suatu pusat pemberanjaan agar mendapatkan kupon untuk mendapatkan undian yang disediakan? Bin Baaz menjawab: mengikuti undian seperti ini termasuk ke dalam *qimar*. Dan merupakan *maisir* yang dilarang oleh Allah Swt.³

Berdasarkan kepada pendapat Bin Baaz tentang pengharaman undian, Yūsuf al-Qaraḍāwī juga mengharamkan undian tersebut meskipun pada awalnya beliau membolehkannya. Ada beberapa sebab Yūsuf al-Qaraḍāwī mengharamkan hadiah undian.⁴

Pertama, transaksi semacam ini meskipun bukan jelas termasuk ke dalam judi, akan tetapi terdapat motif perjudian di dalamnya, yaitu dengan bergantung pada nasib dan bukan pada usaha yang merupakan sunnatullah, yang mana

³ <http://almanhaj.or.id> di akses pada tanggal 15 November 2016 Banda Aceh.

⁴ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (terj. Abdul Hayyie dkk), Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 502.

mereka tidak berpegang pada sebab-musabab dan syariat Allah Swt. namun mereka hanya menunggu hadiah turun dari langit yang akan membuatnya dari miskin menjadi kaya tanpa ada usaha yang dilakukan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Islam karena Islam mencintai dan mengajak kepada usaha dan kerja dengan tangan untuk mencapai hasil yang mulia. Rasulullah saw. telah mengharamkan permainan *al-Nardi*⁵ yang berasal dari Persia. Nabi bersabda,

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ

⁶ (رواه أبو وَرَسُولَهُ

داود ابن ماجه)

Artinya: *Dari Abu Musa Al-Asy'ari berkata, bahwa Rasulullah saw. berkata “barang siapa yang bermain an-nardi, maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya”.* (HR Abu Daud dan).

Kedua, perilaku seperti ini akan menimbulkan watak yang egoisme dalam diri manusia. Egoisme merupakan hasil dari paham kapitalisme barat yang berdasarkan pada kepentingan individu dan tidak memikirkan kepentingan orang lain. Maka dari itulah, sistem ini mengajak pada persaingan dan tidak memperdulikan pelanggaran perampasan hak orang lain. Produsen hanya berusaha untuk menarik perhatian konsumen dengan berbagai bentuk propaganda, dan promosi. Mereka memiliki semboyan, “ aku adalah aku dan matilah orang

⁵*al-Nardi* adalah salah satu permainan papan terkuno di dunia yang berbentuk sebuah papan dengan dadu dan keping-keping bundar. Dadu dalam bahasa Arab disebut al Nar (النرد) atau Nardasyir (النردشير).

⁶Hadis hasan, riwayat Abu Daud no. 4938 dan Ahmad no. 4: 394, *Kitab Syarh Shahih Muslim*.

yang mati.” Paham seperti ini adalah sangat berlawanan dengan jiwa seorang muslim yang diajarkan oleh Islam, yaitu tidak boleh mengambil keuntungan dengan menimbulkan kerugian pada orang lain.

Ketiga, sesungguhnya nilai hadiah diambil dari pengumpulan uang konsumen sendiri. Artinya penjual mampu menjual barang dengan harga 80 atau 90 tetapi karena adanya hadiah penjual menambahkan 10 atau 20 untuk dibebankan kepada konsumen, yaitu dengan menjual dengan harga 100. Hal tersebut akan menzalimi sejumlah konsumen karena pihak penjual sudah meninggikan harganya dari yang selayaknya agar bisa memenuhi keinginan satu orang saja dengan pengadaan hadiah tersebut. Dan mereka hanya bisa berandai-andai untuk mendapatkan hadiah tersebut, sedangkan pihak yang memiliki kelebihan dan keinginan akan tertarik untuk membeli barang tersebut.

Keempat, dengan adanya hadiah tersebut yang bertujuan untuk menarik perhatian konsumen, menjadikan konsumen bersifat boros dengan membeli barang-barang yang tidak mereka butuhkan. Hal ini merupakan tindakan paham kapitalis barat yang dinamakan dengan “Peradaban Konsumsi”. Pemahaman mereka berbeda dengan kita, yang mana kita tidak dianjurkan untuk berlebihan dalam membelanjakan suatu barang.⁷ Seperti Firman Allah Swt. Al-A’raaf: 31:

﴿المُسْرِفِينَ يُحِبُّ لَا إِنَّهُ تَسْرِفُوا وَلَا وَاشْرَبُوا وَكُلُوا...﴾

Artinya:...makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya

Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

⁷Yūsuf al-Qaradāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, hlm. 502.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih rinci mengenai pendapat Yūsuf al-Qarāḍāwī tentang hadiah undian dan hukum hadiah undian menurut teori Maqāṣid Syarī‘ah. Penelitian dilakukan dengan pendekatan *maqāṣidī (ijtihād maqāṣidī)* yaitu tujuan disyariatkan hukum untuk mendapatkan kebaikan ataupun menolak kemudaratan ataupun kedua-duanya.⁸ Adapun metode yang digunakan adalah penerapan tindakan preventif (*sadd al-zarī‘ah*). Teori yang digunakan adalah kaidah, yang bahwasanya setiap sarana:

⁹كلّ تصرّف جرّ فسادا اودفع صلاحا فهو منهي عنه

Artinya: *Setiap tindakan yang berakibat buruk, atau menghilangkan maslahat, maka tindakan itu dilarang.*

تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة

¹⁰النادرة

Artinya: *Hal yang berdasar kebiasaan dinyatakan maslahat, harus diutamakan dari hal yang jarang.*

1.2 Rumusan Masalah

⁸ Nūr al-Dīn Ibn Mukhtār Al-Khadimī, *Al-Ijtihād al-Maqāṣidī; Hujjiyatuhu, Ḍawābituhu, Wa Majalatuhu*, (Qatar: Wizarat al-Awqaf wa Syu‘un al-Islamiyyah, 1998), hlm. 39.

⁹ Muhammad Sa‘ad Ibn Ahmad Ibn Mas‘ud al-Yubi, *Maqāṣid Syarī‘ah al-Islamiyyah* (Riyad: Dār al-Hijrah, 1998), hlm. 449-446.

¹⁰*Ibid.*

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencoba merumuskan dan mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang hendak diteliti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang hadiah undian ?
2. Bagaimana hukum hadiah undian menurut teori *Maqāṣid Syarī'ah* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah pada dasarnya pasti selalu mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh penulis itu sendiri,¹¹ yang selanjutnya diharapkan tercapai penyelesaian yang lebih baik, atas segala permasalahan-permasalahan yang telah diterapkan di lapangan.

1. Untuk mengetahui pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang hadiah undian.
2. Untuk mengetahui hukum hadiah undian menurut teori *Maqāṣid Syarī'ah*.

1.4 Penjelasan Istilah

1.4.1 Analisis

Analisis merupakan penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan atau proses pemecahan

¹¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 109.

persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.¹² Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, analisis berarti penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).¹³

1.4.2 Hukum Islam

Hukum Islam adalah segala peraturan yang diciptakan oleh Allah Swt. yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya, hubungan sesama Muslim, hubungan sesama manusia, serta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.¹⁴

1.4.3 Hadiah undian

Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan yang pemberiannya melalui cara undian.¹⁵

1.4.4 *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid Syarī'ah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksud oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya. Tujuan syarī'ah harus memenuhi lima kebutuhan pokok dalam menunjang kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Inti dari tujuan syarī'ah adalah "*maslahat*" atau manfaat.

1.4.5 Daya tarik konsumen

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 58.

¹³ Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru (Jakarta: Team Pustaka Phoenix, 2007), hlm. 45

¹⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 61.

¹⁵ Waluyo, *Akuntansi Pajak* (Jakarta: Salemba Emapt, 2008), hlm. 211.

Daya tarik konsumen adalah salah satu pertimbangan konsumen saat membeli kebutuhan secara optimal terhadap suatu produk, yang memberikan tekanan pada manfaat atau alasan untuk mempunyai atau menggunakan suatu produk. Umumnya daya tarik konsumen ini mencoba meyakinkan konsumen bahwa produk mempunyai manfaat khusus yang memuaskan konsumen.

1.5 Kajian Pustaka

Pembahasan atau penelitian tentang undian berhadiah ini telah banyak dikaji oleh penulis lain, di antaranya adalah:

Dalam buku karangan Siradjuddin Abbas yang berjudul 40 masalah agama jilid IV. Menurut beliau lotere yang ada pada abad ke-20 masehi tidak jauh berbeda dengan lotere yang diharamkan pada zaman Nabi Muhammad, yang berbeda hanya pada hadiahnya.

Analisis pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang undian berhadiah karangan Abdul Choliq, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2008. Dalam tulisan ini beliau membahas tentang perbedaan pendapat ulama mengenai hukum undian berhadiah, yang mana beliau lebih memfokuskan untuk mengkaji pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī.

Fiqh Muamalah karangan Hendi Suhendi. Dalam buku ini dibahas mengenai undian berhadiah menurut ulama masa kini, seperti: A. Hasan Bangil, Muhammad Abduh dan Ibrahim Hosen. A. Hasan menyelenggarakan lotere adalah haram dan membelinya merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Muhammad Abduh berpendapat bahwa umat Islam diharamkan menerima hasil

uang dari lotere, baik individu maupun secara kolektif, karena hal tersebut termasuk memakan harta orang lain secara batil. Sedangkan menurut Ibrahim Hosen mengatakan bahwa yang dimaksud dengan judi (*maisir*) adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara langsung, tetapi yang dilakukan secara tidak langsung atau berhadap-hadapan, maka jelas permainan itu tidak dapat dikategorikan sebagai judi (*maisir*). Akan tetapi, di dalam buku ini sama sekali tidaklah menyinggung soal pendapat Yūsuf al-Qaradāwī tentang undian berhadiah dari perusahaan dagang maupun produsen.

Dari hasil penelusuran penulis terhadap karya ilmiah yang telah dipaparkan di atas, ada perbedaan dengan apa yang menjadi kajian dalam skripsi ini. Di dalam skripsi ini penulis ingin meneliti hadiah undian sebagai daya tarik konsumen dengan pendekatan *maqāṣidī* berdasarkan penerapan tindakan preventif (*sadd al-ẓarī'ah*).

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian sangat menentukan kualitas tujuan bagi sebuah karya ilmiah, karena dengan adanya metode tersebut, memudahkan dalam mencari data, dan dengan setiap data yang diperoleh untuk menunjang suatu penulisan agar apa yang dimaksudkan dapat dijabarkan secara terarah, sehingga setiap permasalahan bisa terjawab sesuai dengan yang diharap. Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu membahas

sesuatu masalah menurut kenyataan yang ada sekarang, dengan cara mengamati dan menganalisis sesuai dengan bahan yang ada.

Untuk mendapatkan karya yang maksimal, penulis juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah salah satu jalan penelitian ditempuh oleh penelitian sebagai dasar teori yang diambil dari data pustaka.¹⁶ Karya ilmiah ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Pendekatan kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, baik berupa perilaku, tindakan, persepsi maupun motivasi.¹⁷ Maka semua penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh dari sumber aslinya, memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data-datanya adalah sebagai berikut: dari Fatwa Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam bukunya *Fatwa-Fatwa Kontemporer* dan *Halal Haram dalam Islam*, serta hukum Islam penyusun mengambil sumber data dari Alquran dan as-Sunnah.

b. Data Sekunder

¹⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 21.

Data sekunder adalah data yang berasal dari kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dilakukan sebagai pendukung data yang berhubungan dengan teoritis, yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, dan artikel internet.¹⁸

1.7 Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan dibahas dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu menjelaskan tentang pendahuluan diantaranya berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab dua menjelaskan tentang judi dan hadiah undian dalam fikih Islam, pengertian hadiah undian, hukum hadiah undian, macam-macam hadiah undian, *Maqāṣid Syarī'ah* dalam pemeliharaan harta di antaranya pemeliharaan dari sisi eksistensi harta (wujud), pemeliharaan dari kerusakan (*'adam*) dan *Sadd al-ẓarī'ah*.

Bab tiga menjelaskan tentang pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang hadiah undian, hadiah undian sebagai daya tarik konsumen dan analisis hukum hadiah undian menurut teori *maqāṣid syarī'ah*.

Bab IV menjelaskan kesimpulan dan saran agar dapat membantu penulis maupun pembaca dalam memahami kajian ini.

¹⁸ Bogong Suyanto dkk, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 56.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS

2.1 Judi dan Hadiah Undian dalam Fikih Islam

2.1.1 Pengertian Judi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu dan sebagainya).¹⁹ Dalam Bahasa Arab Judi bernama *qimar* yang berarti permainan dengan taruhan apa saja, boleh uang dan boleh barang-barang, yang menang menerima dari yang kalah.²⁰ Dalam Tafsir Alquran karya Abdul Halim Hasan dijelaskan bahwa: menurut para sahabat, tabi'in dan lainnya, segala macam permainan yang diadakan dengan memakai taruhan disebut "*al- maisir*", sehingga baik permainan anak-anak sekalipun di mana terdapat kalah, menang dan taruhan yang diambil oleh pihak pemenang, maka hal itu juga dinamakan "*al- maisir*".²¹

Dalam konteks masalah pembuatan syariat yang berupa penghalalan dan pengharaman dalam rangka mendidik umat Islam di Madinah, serta untuk

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke-4, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.590.

²⁰ Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, cet. 7 (Jakarta:Pustaka Tarbiyah,, 1983), hlm. 50.

²¹ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 81.

membebaskan mereka dari iklim jahiliah, dan tradisi-tradisinya, baik yang bersifat personal maupun sosial, maka datanglah nas yang pasti dan terakhir di dalam mengharamkan *maisir* (judi) yang diiringi dengan pengharaman berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah. Yakni, mempersekutukan Allah dengan sesuatu.

Judi dan mengundi nasib dengan anak panah itu termasuk tradisi kehidupan jahiliah yang sudah mengkristal di kalangan masyarakat jahiliah. Semua dikemas dalam satu kemasan yang saling berjaln secara mendalam, yang semua itu merupakan identitas dan tradisi masyarakat tersebut. Di dalam majelis-majelis khamar dan lain-lainnya dengan sembelihan-sembelihan korbannya pada even-even sosial dan sebagainya diiringi pula dengan perjudian dengan melakukan undian nasib (*azlam*), yaitu anak-anak panah yang mereka gunakan untuk mengundi nasib di dalam mendapatkan daging korban itu, maka masing-masing orang mendapatkan bagian sesuai dengan anak panah yang diperolehnya, orang yang mendapatkan anak panah dengan tulisan bagian yang paling banyak, maka dia mendapatkan bagian daging paling banyak, demikian seterusnya, sehingga ada orang yang tidak mendapatkan bagian apa-apa karena anak panah yang diperolehnya tidak terdapat tulisan tentang berapa besar bagiannya. Kadang-kadang yang terakhir ini adalah si pemilik binatang korban itu sendiri, sehingga dia rugi secara total.²²

Sarana-sarana yang diinginkan setan ini adalah kenyataan-kenyataan yang dapat dilihat oleh kaum muslimin dalam dunia nyata sesudah membuktikannya di

²² Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an di bawah Naungan Al-Qur'an*, (terj. As'ad Yasin), jilid 6 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 191.

sela-sela kalam Ilahi yang benar. Maka, manusia tidak perlu melakukan pencarian yang panjang untuk membuktikan bahwa setan telah menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia gara-gara judi ini. Pasalnya, judi dapat menimbulkan kerugian dan dendam di dalam jiwa. Karena, orang yang kalah pasti merasa dendam terhadap orang yang menang yang mengambil hartanya di depan matanya, lantas pergi setelah merampasnya, sedang dia terkalahkan dan tertekan. Sudah menjadi tabiat bahwa perbuatan semacam ini akan menimbulkan permusuhan dan kebencian, meskipun tampaknya mereka bersahabat dan bersatu dalam permainan judi yang penuh kegaduhan dan kebebasan yang bila dilihat kulit luarnya seakan-akan menyenangkan dan membahagiakan itu.²³

Adapun permainan judi dari dahulu sampai sekarang banyak macam ragamnya. Setiap bangsa di atas dunia mempunyai cara-cara sendiri, dan ada pula cara yang internasional yang sama pada seluruh bangsa. Judi yang ada di Indonesia sendiri, di antaranya adalah:

1. Main dadu seperti dadu petak enam, petak empat, serta ada dadu yang dilempar dan dadu yang diputar,
2. Main ceki yaitu, kartu-kartu kecil yang diberi bergambar-gambar ukiran, yang tidak dapat dibaca kecuali oleh para pejudi,
3. Main berambung duit, biasanya dua buah duit logam dicat mukanya dengan cat hitam atau putih, lalu dilambung. Mana yang ke atas catnya sesuai dengan terkaannya maka itulah yang menang,

²³*Ibid.*, hlm. 196.

4. Main genap-ganjil yaitu, serupa dengan dadu, tetapi matanya dua macam saja, yaitu genap atau ganjil,
5. Main rulet (ini biasanya di kasino, yaitu main putar gundu dan kalau gundu itu berhenti pada tempat atau nomor yang diterka, menalahkan orang yang sesuai terkaannya)
6. Main kartu (terka-terkaan) barangsiapa yang cocok terkaannya itulah yang menang
7. Main *hwa-hwe* (gambar-gambar hewan) barangsiapa yang keluar gambar yang diterkanya itulah yang menang
8. Main Totalosator (pertaruhan di gelanggang pacu kuda) barangsiapa yang dulu kuda terkaannya menang maka ia mendapat sekian uang yang telah ditentukan oleh bandarnya
9. Main Domino (secara tulang pipis pakai mata, yang diadukanmatanya) bagi yang lekas habis batunya, itulah yang menang)
10. Main Skhak (*Syathranji*), yaitu permainan perang-perangan. Buahnya ada yang bernama gajah, benteng, serdadu, dan menteri. Kalau salah seorang yang main dapat menangkap “Raja” maka dialah yang menang. Permainan ini sudah ada sejak zaman Nabi.
11. Main lotere (main untung-unungan. Kalau kebetulan nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang ada pada kita maka itu yang menang, dapat untung sekian banyak dan siapa yang tidak keluar angkanya rugilah ia)

12. Main judi anak-anak (melempar duit, melempar kelereng dan lain sebagainya).

2.1.2 Pengertian Hadiah Undian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, hadiah adalah pemberian kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan atau ganjaran karena memenangi suatu perlombaan dan atau tanda kenang-kenangan tanda perpisahan, cedera mata.²⁴ Hadiah dimaksudkan untuk mewujudkan kasih sayang di antara sesama manusia. Suatu hadiah dapat menjadikan orang yang memberi dapat menimbulkan kecintaan pada diri penerima hadiah kepadanya. Selain itu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.²⁵

Hibah mencakup hadiah dan sedekah, karena ketiganya mempunyai makna yang hampir sama. Jika seseorang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah. Jika sesuatu tersebut dibawa kepada orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hadiah. Jika tidak untuk kedua tujuan tersebut, maka itu adalah hibah.²⁶

Al-Khaṭṭābī sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, di antara ulama ada yang membagi hadiah menjadi tiga:

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.*, hlm. 472.

²⁵ Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, cet. 26 (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), hlm. 655.

²⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 523.

1. Pemberian kepada orang yang lebih rendah seperti kepada pembantu karena untuk menghormati dan mengasihinya. Pemberian seperti ini tidak menghendaki pembalasan.
2. Pemberian orang kecil kepada orang besar untuk mendapatkan kebutuhan dan manfaat. Maka pemberian ini wajib dibalas, seperti orang miskin memberikan hasil tanamannya kepada orang kaya.
3. Pemberian dari orang kepada orang lain yang setingkat dengannya yang mengandung kecintaan dan pendekatan. Dikatakan bahwa pemberian seperti ini wajib dibalas. Contohnya, hadiah *walimah al-urusy*. Juga termasuk hadiah yang wajib dibalas jika seseorang diberi hadiah dan diisyaratkan untuk membalasnya maka ia wajib membalasnya.²⁷

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa undian berasal dari kata undi, yaitu sesuatu yang dipakai untuk menentukan atau memilih (seperti untuk menentukan siapa lebih dulu yang berhak atas sesuatu). Jadi, undian berhadiah adalah undian yang ada hadiahnya.²⁸ Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan.²⁹

Di dalam Islam undian disebut juga dengan *qur'ah* yang berarti upaya memilih sebagian pilihan dari keseluruhan pilihan yang tersedia itu memiliki

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 163.

²⁸ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 2000), hlm. 1104.

²⁹ Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademi* (Malang: Empatdua Media, 2015), hlm. 129.

kemungkinan yang sama besarnya untuk terpilih. Undian merupakan upaya yang paling mampu menjauhkan unsur keberpihakan dalam memilih dan dapat dilakukan untuk maksud-maksud yang beragam dan luas, bisa untuk maksud perjudian dan bisa pula untuk maksud-maksud yang jauh sama sekali dari perjudian.³⁰

Hadiah undian dikenal pula dengan lotere. Lotere adalah salah satu cara untuk menghimpun dana yang dipergunakan untuk proyek kemanusiaan dan kegiatan sosial.³¹ Lotere dalam aktifitasnya melibatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggara, biasanya pemerintah atau lembaga swasta yang legal mendapatkan izin dari pemerintah;
- b. Para penyumbang, yakni orang-orang yang membeli kupon dengan mengharapkan hadiah;

Kegiatan pihak penyelenggara adalah sebagai berikut:

- a. Mengedarkan kupon (menjual kupon), salah satu fungsi pengedaran kupon adalah dapat dihitungnya dana yang diperoleh dari para penyumbang;
- b. Membagi-bagi hadiah sesuai dengan ketentuan, hadiah ini diambil dari sebagian hasil dana yang diperoleh;
- c. Menyalurkan dana yang telah terkumpul sesuai dengan rencana yang telah ditentukan setelah diambil untuk hadiah dan biaya operasional.³²

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, et, al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1869.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 317.

Undian ini dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan cara menjual kupon amal dengan nomor-nomor tertentu. Untuk menggairahkan para penyumbang (pembeli kupon) diberikan hadiah-hadiah. Hadiah ini biasanya diundi di depan notaris dan dibuka untuk umum. Siapa aja yang nomornya tepat akan mendapatkan hadiah tersebut.³³

2.1.3 Macam-Macam Hadiah Undian

1. Undian tanpa syarat

Bentuk yang diperbolehkan dan diterima oleh syarak adalah hadiah-hadiah yang disediakan untuk memotivasi dan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan amal saleh. Misalnya, hadiah yang disediakan bagi pemenang dalam perlombaan menghafal Alquran atau hadiah yang disiapkan bagi yang berprestasi dalam studi. Bisa juga sumbangan dalam bidang keislaman, keilmuan, sastra, dan lain sebagainya. Misalnya *The Internasional Faisal Award* yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Boleh pula disediakan oleh yayasan atau individu, asalkan berfungsi untuk memotivasi dalam persaingan yang diperbolehkan oleh syarak dan perlombaan dalam kebaikan.

Pada zaman Nabi Muhammad disebutkan bahwa Nabi pernah melaksanakan perlombaan balap kuda. Kemudian Nabi memberikan hadiah tertentu kepada para pemenangnya. Nabi juga sering memberikan hadiah tertentu kepada para sahabat yang telah berhasil

³²*Ibid.*, hlm. 318.

³³*Ibid.*, hlm. 317.

melakukan pelayanan untuk Islam seperti yang diriwayatkan al-Bukhārī dari Urwah. Hadiah seperti ini adalah disediakan kepada orang-orang yang memenuhi syarat tertentu. Apabila ada orang yang telah memenuhi syarat sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh sebuah panitia khusus, maka ia berhak mendapatkan hadiah tersebut. Hadiah seperti ini diperbolehkan dan tidak ada perdebatan mengenai hukumnya.

2. Undian dengan syarat membeli barang

Undian dengan syarat membeli barang merupakan undian yang tidak bisa diikuti kecuali oleh orang yang membeli barang yang telah ditentukan oleh penyelenggara undian tersebut.

Hukum undian seperti ini tidak lepas dari dua keadaan, *pertama*, harga pokok bertambah dengan terselenggaranya undian berhadiah tersebut. Maka hukumnya adalah haram dan tidak boleh, karena adanya tambahan harga berarti ia telah mengeluarkan biaya untuk masuk ke dalam suatu muamalah yang mungkin ia untung dan mungkin ia rugi, ini adalah *maisir* yang diharamkan dalam syariat Islam. *Kedua*, undian tersebut mempengaruhi harga produk. Perusahaan mengadakan undian hanya melariskan produknya. Maka hukum undian semacam ini harus dirinci, apabila pelanggan membeli barang dengan maksud untuk ikut undian maka ia tergolong ke dalam *maisir* atau *qimar* yang diharamkan dalam syariat. Karena dalam pembelian barang tersebut terdapat unsur sengaja mengeluarkan biaya

untuk ikut undian. Namun apabila pelanggan membeli produk karena kebetulan dan mendapatkan kupon untuk ikut undian tanpa mengharap sebelumnya, maka hukumnya tidak haram, karena dalam muamalah bentuk semacam ini halal dan tidak termasuk dalam *maisir* maupun *qimar* yang dilarang oleh syariat.

3. Undian dengan mengeluarkan biaya

Undian dengan mengeluarkan biaya merupakan bentuk undian yang bisa diikuti setiap orang yang membayar atau mengeluarkan biaya untuk ikut undian tersebut. Contohnya: mengirim kupon atau kartu undian ke tempat pengundian dengan menggunakan perangko pos. Tentunya mengirim dengan perangko mengeluarkan biaya sesuai dengan harga perangkonya. Contoh lain ikut undian dengan mengirim *Short Message Service* (SMS) ke layanan Telkomsel tertentu baik dengan harga wajar maupun dengan harga yang ditentukan.

Hukum bentuk undian semacam ini adalah haram dan tidak boleh, karena mengeluarkan biaya untuk suatu muamalah yang belum jelas beruntung tidaknya, maka itu termasuk *qimar* atau *maisir*.³⁴

2.1.4 Pendapat Fuqaha pada Umumnya

Hukum asal undian adalah mubah atau boleh menurut kesepakatan fuqaha (ahli Fikih) berdasarkan Alquran. Sebagaimana Firman-Nya QS ‘Āli ‘Imrān ayat 44.

³⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah; Kapita Selekta Hukum Islam* (Jakarta: Haji Masagung, cet. 1, 1990), hlm. 110.

...مَرِيَمَ يَكْفُلُ أَيُّهُمْ أَقْلَمَهُمْ يُلْقُونَ إِذْ لَدَيْهِمْ كُنْتُمْ مَا... ﴿١٤١﴾

Artinya: ...padahal engkau tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam.

Ada yang mengartikan anak panah sebagai undian yang dilakukan dengan melempar anak panah.³⁵

Menurut Imam al-Syāfi‘ī saat menafsirkan ayat ini mengatakan asal mula terjadinya undian untuk menetapkan siapa yang memelihara Maryam. Dalam QS Aṣ-Ṣāffāt ayat 141 ini jelas menunjukkan bolehnya undian.

الْمَدَّ حَاضِينَ مِنْ فَكَانَ فَسَاهَمَ ﴿١٤١﴾

Artinya: kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.

Undian diadakan karena muatan kapal yang sangat penuh, kalau tidak dikurangi mungkin akan tenggelam. Oleh sebab itu diadakan undian, siapa yang kalah dalam undian itu dilemparkan ke laut. Nabi Yunus as. termasuk orang-orang yang kalah dalam undian tersebut, sehingga dia dilemparkan ke laut.³⁶

Hukum asal undian yang awalnya mubah atau boleh tersebut akan berubah menjadi haram apabila di dalam undian itu terkandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat, misalnya mengandung unsur judi atau maisir dan tipuan (*gharar*). Alquran telah menegaskan bahwa judi (*maisir*) itu adalah dosa besar dan termasuk pekerjaan setan. Oleh karena itu perjudian terwujud jika ada

³⁵ Tim Riels Grafika, *Al-Qur'anulkarim Al-Kalimah Tafsir Perkata* (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, cet. 1, 2012), hlm. 55.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 451.

salah satu pihak yang dirugikan. Dalam hal ini undian dapat merugikan karena bersifat untung-untungan (spekulasi). Firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 219:

مِنْ أَكْبَرُ وَإِنَّهُمْ لَلنَّاسِ وَمَنْفَعُ كَبِيرٌ إِنَّهُمْ فِيهِمَا قُلُوبٌ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرُ عَنْ يَسْئَلُونَكَ
 وَنَلَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ لَكُمْ أَلَّا يَذَّكَّرُوا إِنَّكُمْ أَلَيْسَ لِكُلِّ أَفْوَقٍ لِيُنْفِقُوا مِمَّا ذُكِّرُوا وَيَسْئَلُونَكَ نَفْعَهُمَا
 تَتَفَكَّرُ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Dari ayat di atas, M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa arti kata (*maisir*) adalah judi, ia terambil dari akar kata yang berarti gampang. Perjudian dinamai *maisir* karena harta hasil perjudian diperoleh dengan cara gampang, tanpa usaha kecuali menggunakan undian yang dibarengi dengan faktor untung-untungan. Nabi saw. diperintahkan Allah untuk menjawab kedua pertanyaan di atas: katakan: “Pada kedua itu terdapat dosa besar, seperti hilangnya keseimbangan, gangguan kesehatan, penipuan, kebohongan, perolehan harta tanpa hak, benih permusuhan, dan beberapa manfaat duniawi bagi segelintir manusia, seperti keuntungan materi, dan kesenangan sementara. Ada juga riwayat yang menceritakan bahwa pada masa jahiliyah hasil perjudian mereka sumbangkan kepada fakir miskin. Semua itu adalah manfaat duniawi, tetapi dosa yang diakibatkan oleh keduanya lebih besar daripada manfaatnya, karena manfaat tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang di dunia dan mereka akan tersiksa

kelak di akhirat. Bahkan manfaat itu akan mengakibatkan kerugian besar bagi mereka, kalau tidak di dunia ini, setelah meminum atau berjudi pasti di akhirat kelak.³⁷

Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Alī ibn Abi Ṭālib ra. bahwasanya dia berkata, “catur merupakan judi”. Demikianlah menurut riwayat Ibn Abī Hātim, dari ayahnya, dari Alī. Dalam *al-Muwattaʿa*’nya Imam Mālik diriwayatkan dari Abū Mūsā al-Asy‘arī, dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda “Barang siapa yang bermain dadu maka sesungguhnya dia mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Imam Aḥmad ‘Abd al-Raḥmān meriwayatkan. ‘ Aku mendengar ayahku berkata bahwa dia mendengar Rasulullah saw. bersabda:

مثل الذى يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذى يتوضأ بالقيع ودم الخنزير ثم يقوم فيصلى
(رواه احمد)

Artinya: “Perumpamaan orang yang bermain dadu kemudian dia mengerjakan shalat ialah seperti orang yang berwudhu dengan nanah dan darah babi, kemudian dia mengerjakan shalat.”(HR. Ahmad)

Berjudi yang pada zaman sekarang ini dikenal dengan istilah *yaanasib*. Wabah yang mengerikan ini sebenarnya merupakan judi yang telah menyebar luas dalam masyarakat kita yang diliputi oleh kerusakan dan kerugian yang besar.³⁸

Hukum mengikuti undian ini jika disyaratkan harus membeli produk barang tertentu diperselisihkan oleh para ulama kontemporer. Pendapat ini

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan-Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 465-468.

³⁸ Tafsir Ibnu Katsir, *Kemudahan dari Allah*, (terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa’i), jilid 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 144.

didukung oleh Syaikh al-Utsaimin, dewan Syariah *Baitul Māal wa Tamwil*, Kuwait dan dewan Syariah Bank Islam Dubai.

Pendapat pertama: Hukum mengikuti undian ini haram, karena dapat dikatakan *qimar* dan *gharar*, yaitu: saat pembeli membeli produk tersebut, ia tidak mengetahui apakah ia akan menang dalam undian atau tidak. Jika menang maka dia akan beruntung dan sebaliknya. Pendapat ini didukung oleh Dewan Fatwa Ulama Kerajaan Arab Saudi.

Tanggapan: Pembeli tidak berada dalam area spekulasi untung dan rugi. Tetapi ia beruntung jika memenangkan undian karena telah mendapat barang dengan harga normal dan mendapatkan hadiah yang berharga, ia tidak rugi jika tidak mendapatkan hadiah karena dia telah mendapatkan barang yang dibutuhkannya dengan harga normal.³⁹

Pendapat kedua: Hukum mengikuti undian ini boleh dan hadiahnya halal dengan syarat harga barang yang dijual normal tidak dinaikkan terlebih dahulu dan pembeli membeli barang sesuai dengan kebutuhannya agar tidak boros dan tidak terniat mendapatkan hadiah pada membeli barang.

Dalil pendapat ini bahwa undian ini sama dengan pemberian hadiah melalui undian. Unsur ketidakjelasan barang (hadiah) dalam akad hibah (hadiah) dibolehkan. Dan tidak ada unsur haram dalam muamalat ini. Dengan demikian hukumnya boleh karena hukum asal muamalat adalah boleh.⁴⁰

³⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2012), hlm. 340.

⁴⁰ *Ibid.*

2.2 *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Pemeliharaan Harta

2.2.1 Pemeliharaan dari Sisi Eksistensi Harta (*Wujud*)

Secara terminologis harta yaitu, sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya. Menurut ulama harta mempunyai dua unsur, yaitu unsur *'ainiyah* dan unsur *'urf*. Unsur *'ainiyah* yaitu bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (*a'yān*). Unsur *'urf* yaitu segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat *mādiyah* maupun manfaat *ma'nawiyah*.⁴¹

Islam mempunyai pandangan yang pasti tentang harta, di antaranya adalah:

1. Mengenai pemilik mutlak harta atau segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah Allah Swt. Kepemilikan oleh manusia adalah hanya bersifat relatif, sebatas untuk menjalankan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya.
2. Status harta yang dimiliki manusia adalah:
 - a. Harta sebagai titipan, karena memang manusia tidak mampu mengadakan benda dari tiada.

⁴¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 60.

- b. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia dapat menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia mempunyai kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta.
- c. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak.
- d. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah di antara manusia.⁴²
- e. Cara perolehan atau kepemilikan harta. Pemilikan harta dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain melalui usaha (*'amal*) atau mata pencaharian (*ma'āsyah*) yang halal dan sesuai dengan aturan Allah Swt. Banyak ayat Alquran dan Hadis Nabi yang mendorong umat Islam untuk bekerja mencari nafkah secara halal. Di samping itu, Islam juga melarang mencari harta dengan usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba, perjudian, melalui cara batil dan merugikan.⁴³

2.2.2 Pemeliharaan dari Kerusakan (*'Adam*)

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, sehingga oleh para ulama ushul fiqh persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu *al-Darūriyat al-khamsah*, yang terdiri atas, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Atas dasar itu, mempertahankan harta dari

⁴²*Ibid.*, hlm. 61.

⁴³*Ibid.*, hlm. 62.

segala upaya yang dilakukan orang lain dengan cara yang tidak sah, termasuk ke dalam kelompok yang mendasar dalam Islam.⁴⁴

Namun demikian, sekalipun seseorang dianugerahi Allah Swt. memiliki harta, yang kadangkala banyak atau sedikit, seseorang tidak boleh berlaku sewenang-wenang dalam menggunakan hartanya itu. Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya adalah sebatas yang direstui oleh syarak. Oleh sebab itu, dalam pemilikan dan penggunaan harta, di samping untuk kemaslahatan pribadi pemilik harta, juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain. Inilah di antaranya fungsi sosial dari harta itu, karena, suatu harta sebenarnya adalah milik Allah yang dititipkan ke tangan manusia.⁴⁵

2.3 *Sadd al-Ẓarī'ah*

2.3.1 Pengertian *Sadd al-Ẓarī'ah*

Sadd al-ẓarī'ah merupakan kalimat dalam bentuk frasa (*'idāfah*) yang tersusun (*murakkab*) dari dua kata, yakni *sadd* dan *al-ẓarī'ah*.⁴⁶ Para *uṣūliyyūn* memahami *sadd al-ẓarī'ah* dalam dua pengertian, yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Arti yang umum adalah pengertian secara kebahasaan (*lughah*) berarti; menghambat (*al-radm*) dan pengertian dalam arti khusus adalah pengertian yang dipakai oleh kalangan *uṣūliyyūn* ketika mereka menyebut istilah

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 75

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 7

⁴⁶ Jamāl al-'Attīyah, *Naḥw Taf'īl al-Maqāṣid al-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Fikr, 2003), hlm. 59.

sadd al-zarī'ah.⁴⁷ Menurut sebagian ulama, *sadd al-zarī'ah* diterapkan terhadap perbuatan yang pada dasarnya berupa maslahat tapi mengakibatkan mafsadat.⁴⁸ Merujuk pada pengertian yang dikemukakan al-Syātibī, *sadd al-zarī'ah* diterapkan terhadap perbuatan yang mubah (boleh) tapi menghantarkan pada hal yang dilarang.

Berdasarkan pengertian versi al-Syātibī ini, terlihat *sadd al-zarī'ah* mengandung kesamaan dengan *al-ḥīlah*. Namun Yūsuf 'Abd al-Rahmān al-Furat dengan tegas menyatakan bahwa keduanya berbeda, sebab *al-ḥīlah* berkaitan dengan niat (*al-qa'sd*), sedangkan *sadd al-zarī'ah* berhubungan dengan efek dari suatu perbuatan (*i'tibar ma'ālāt*).⁴⁹ Menimbang berbagai pendapat, dapat didefinisikan *sadd al-zarī'ah* sebagai upaya menutup jalan yang kuat dugaan dapat menjerumuskan seseorang pada perbuatan yang dilarang oleh syarak, walau pada *zāhir*-nya dibolehkan.

2.3.2 *Sadd al-zarī'ah* dalam kerangka sistem hukum

Penetapan hukum merupakan serangkaian kegiatan analisis yang harus dilihat secara holistik. Kesatuan seluruh entitas ini merupakan sistem analisis, jadi entitas analisis itu sendiri diasumsikan sebagai sebuah sistem. Di sisi lain entitas analisis dilihat sebagai sistem yang berlaku sebagai metode, atau prosedur yang bersifat preskriptif. Menurut Amirin, inilah yang dikenal sebagai pendekatan sistem (*system approach*). Pendekatan ini disebut juga sebagai pendekatan

⁴⁷ Muhammad ibn —Husayn al-Jizānī, *I'mal Qa'īdah Sadd al-zarī'ah fī Bāb al-Bid'ah* (Riyad: Maktabah Dār al-Minhaj, 1428), hlm. 9.

⁴⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. I (Bandung: Pustaka setia, 1999), hlm. 132. Nazar Bakry, *Fiqh & Ushul Fiqh*, cet. IV (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 243-4.

⁴⁹ Yusuf 'Abd al-Rahman al-Furat, *al-Fatbiqat al-Mu'asirah li Sadd al-Dhari'ah*, cet. I (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2003), hlm. 39.

maqāṣidī. Penerapan pendekatan *maqāṣidī* diawali dengan langkah penemuan nilai yang dalam ilmu *usul fiqh* disebut *takhrij al-manat*, baru kemudian penerapan nilai yang disebut *taḥqīq al-manāt*.⁵⁰ Kedua langkah metodologis ini dalam operasionalisasi *al-ijtihād al-maqāṣid* berhubungan secara sirkuler. Dalam hubungan sirkuler ini, *sadd al-zarī'ah* berperan sebagai metode penetapan nilai pada kasus partikular.

Sadd al-zarī'ah yang secara aksiologis ditujukan untuk menemukan hukum bagi kasus yang baru, dengan mempertimbangkan tiga hal berikut:⁵¹

- a. Mafsadat pada tingkat *ḥājiyyāt* atau *ḍarūriyyāt* sehingga berakibat timbulnya kesempitan dan kesukaran.
- b. Mafsadat bersifat pasti atau mendekati pasti sehingga tidak mungkin dihindari tanpa meninggalkan perbuatan itu.
- c. Mafsadat bersifat umum (bukan aspek tertentu saja) dan menyangkut kepentingan orang banyak.

Poin-poin di atas menjadi mekanisme yang berlaku dalam sistem analisis sehingga nilai suatu perbuatan dapat ditetapkan. Tiga kriteria *sadd al-zarī'ah* yang disebutkan di atas merupakan penghubung antara nilai-nilai dengan perbuatan. Nilai yang dirumuskan dari nas-nas syariat secara *istiqrā'ī* (disebut *maqāṣid al-syarī'ah*)⁵² juga diterapkan pada perbuatan. *Sadd al-zarī'ah* sebagai metode

⁵⁰ Abd al-Rahman al-Zaydi, *al-Ijtihad bi Tahqīq al-Manat fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Hadith, 2005), hlm. 174.

⁵¹ M. Jafar, "Kriteria *Sadd al-zarī'ah* dalam Epistemologi Hukum Islam" (Disertasi tidak dipublikasi), Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, hlm. 229.

⁵² Husni Muadz, M., *Anatomi Sistem Sosial: Rekonstruksi Normalitas Relasi Intersubyektivitas dengan Pendekatan Sistem* (Mataram: IPGH, 2014), hlm. 159. Identitas sistem ditentukan oleh pola hubungan antar entitas sistem.

penetapan nilai berperan menjaga konsistensi dan integrasi nilai dengan perbuatan.

2.3.3 Penetapan nilai berdasar *sadd al-zarī'ah*

Menurut Ibn 'Asyur, efek mafsadat dari suatu perbuatan yang pada asalnya berupa maslahat, hanya dapat diketahui setelah perbuatan itu terwujud sempurna. Maka perhatian syariat untuk menolak mafsadat pada kasus itu hanya bisa dinyatakan valid setelah tampak dominannya sisi mafsadat efek atas sisi maslahat asal. Dengan demikian, masalahat pada asal tetap berlaku sampai dengan tampak jelasnya mafsadat pada efek. Oleh karena itu, sesuai dengan esensi *sadd al-zarī'ah*, penetapan nilai dilakukan berdasar kadar maslahat-maslahat yang aktual pada kasus tertentu. Baru kemudian diberi status hukumnya dengan merujuk pada kategori hukum syarak sesuai peringkat mafsadat.⁵³

Peringkat dalam kaidah umum syariat berguna sebagai dasar penetapan nilai. Lalu tarjih dilakukan dengan melihat probabilitas efek dan cakupan yang umum atau khusus, luas atau sempit. Semua ini menjadi kriteria *sadd al-zarī'ah* yang harus diberlakukan. Kriteria nilai ini dapat dilihat dalam masing-masing kategori yang dipetakan sebagai berikut:⁵⁴

1. Peringkat tersier (*kamaliyyat tahsiniyyat*):

- a) Maslahat tersier yang menyampaikan pada mafsadat tersier. Umumnya pada kriteria ini berlaku pilihan bebas berdasar nilai-nilai *akhlāqī*. Namun jika terjadi pertentangan maslahat-mafsadat, tarjih dilakukan berdasar luas sempit dan umum khususnya cakupan. Sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah*,

⁵³M. Jafar, "*Kriteria Sadd al-zarī'ah dalam Epistemologi Hukum Islam*" (Disertasi tidak dipublikasi)..., hlm. 233.

⁵⁴*Ibid.*, 234.

penolakan terhadap mafsadat yang cakupannya luas/umum lebih diutamakan dari mafsadat yang cakupannya sempit/khusus. Tetapi jika keduanya setara, *sadd al-zarī'ah* dipertimbangkan berdasarkan dominasi salah satu di antara keduanya. Jika terjadi pertentangan antar mafsadat tersier individu dengan kelompok, maka harus dipertimbangkan antara menunaikan hak atau menggugurkan hak. Dari aspek menunaikan hak, individu lebih diutamakan, khususnya bila terkait dengan urusan akhirat. Adapun dari aspek menggugurkan hak, nilai moral mengutamakan orang lain menjadi landasan bila berkaitan dengan urusan duniawi.

- b) Maslahat tersier yang dapat menyampaikan pada mafsadat sekunder. Dalam hal ini *sadd al-zarī'ah* dipastikan berlaku, baik efek mafsadatnya sempit maupun luas. Alasannya karena urusan pada peringkat sekunder harus lebih diutamakan dari pada urusan tersier.
- c) Maslahat tersier yang dapat menyampaikan pada mafsadat peringkat primer.⁵⁵

2. Peringkat sekunder (*hājīyyāt*)

- a) Maslahat sekunder yang menyampaikan pada mafsadat tersier tidak berlaku *sadd al-zarī'ah*. Sebab, kaidah yang disepakati ulama adalah mengutamakan peringkat sekunder dari tersier, baik efeknya individual maupun komunal.
- b) Maslahat sekunder dapat menyampaikan kepada mafsadat sekunder. Umumnya pada kategori ini berlaku pilihan bebas berdasar nilai-nilai

⁵⁵*Ibid.*

akhlāqī. Namun jika terjadi pertentangan maslahat-mafsadat, maka *tarjih* dilakukan berdasar luas sempit dan umum khususnya cakupan efek mafsadat.

c) Maslahat sekunder yang dapat menyampaikan pada maslahat primer.⁵⁶

3. Peringkat primer (*darūriyyāt*)

a) Maslahat primer yang menyampaikan pada mafsadat tersier. Di sini tidak berlaku *sadd al-ẓarī'ah*, sebab yang disepakati mengutamakan primer dari tersier.

b) Maslahat primer yang menyampaikan pada mafsadat sekunder, tidak berlaku *sadd al-ẓarī'ah*. Sebab disepakati mengutamakan yang primer dari sekunder, baik berkaitan dengan maslahat umum maupun individu.

c) Maslahat primer yang menyampaikan pada mafsadat umum tidak berlaku *sadd al-ẓarī'ah*. Tapi jika terjadi pertentangan keduanya, *tarjih* dilakukan terhadap mafsadat yang lebih luas cakupannya.⁵⁷

2.3.4 Kriteria *sadd al-ẓarī'ah* dalam konteks *taḥqīq al-manāt*

Menurut 'Abd al-Rahman al-Zaydi, *taḥqīq al-manāt* merupakan pengamatan terhadap efek (*al-mā'al*) dan juga pengamatan terhadap realitas (*al-wāqi'*). Adapun realitas yang diamatati adalah keadaan (*al-hāl*), masa (*al-zamān*), tempat (*al-makān*), dan manusia sebagai individu dan masyarakat (*al-asykhās*). Dari itu, *sadd al-ẓarī'ah* yang berupa metode menetapkan nilai perbuatan dapat dilihat dari dua sudut pandang: 1) dari sudut pandang pengamatan terhadap realitas (*al-wāqi'*); 2) pengamatan terhadap efek (*al-mā'al*), misalnya Abu Zahrah,

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 237.

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 239.

ia melihat sudut pandang efek (*al-mā'al*), apakah pasti alasan hukum menjadi jalan (sarana) pada kasus tertentu sehingga diputuskan untuk dicegah (*sadd al-ẓarī'ah*). Dari sudut realitas (*al-wāqi'*), sebagian ulama melihat hakikat *al-ẓarī'ah* sebagai pengecualian kasus tertentu dari cakupan hukum umum. Hal itu karena ditinjau dari segi akan terjadinya mafsadat sebagai efek memberlakukan hukum yang umum itu.

Sudut pandang efek (*al-mā'al*) timbul dari keberlakuan kausalitas natural. Di sini *sadd al-ẓarī'ah* mudah disepakati, dan tidak perlu meninjau pada niat pelaku. Beda halnya dengan sudut pandang realitas (*al-wāqi'*). Ia muncul dari keberlakuan kausalitas moral yang terkait dengan perilaku manusia, pilihan bebas dan probabilitas.⁵⁸ Jika perilaku alam bersifat tetap, perilaku manusia dan realitas sosial justru selalu dalam gerak perubahan. Menurut Muhammad Qāsim al-Mansi dapat dipilah dalam perubahan kebiasaan (*al-'urf*), perubahan akibat kondisi yang sulit dan adanya kebutuhan (*al-masyaqqah wa al-hājah*), perubahan akibat kondisi darurat (*al-ḍarurah*), dan perubahan keadaan manusia. Oleh karena itu *sadd ẓarī'ah* terhadap suatu perbuatan hanya bisa diberlakukan setelah memastikan dua hal: Pertama, kebiasaan umum menunjukkan bahwa suatu perbuatan dilakukan untuk menimbulkan mafsadat. Kedua, banyak kasus yang menunjukkan bahwa perbuatan tertentu dilakukan untuk menimbulkan mudarat terhadap orang lain.

Kedua hal ini menunjukkan bahwa *taḥqīq al-manāt* memberikan dasar pertimbangan bagi penerapan *sadd al-ẓarī'ah*. Pertama, pada aspek probabilitas

⁵⁸ Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm. 73.

pilihan bebas, di mana tujuan pelaku untuk menimbulkan mafsadat diyakini berdasar kebiasaan. Jadi niat pelaku yang tidak mungkin diketahui dapat diklaim benar secara koherensi. kedua, probabilitas efek mudarat dari perbuatan dibuktikan secara demonstratif berdasar kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya secara faktual. Maka *sadd al-zarī'ah* dapat diterapkan dengan teguh karena diyakini probabilitas efek mafsadatnya cukup tinggi.

Sampai di sini dapat disimpulkan, bahwa kriteria *sadd al-zarī'ah* yang dirumuskan sebelumnya terealisasi setelah *tahqīq al-manāt* dilakukan. Dengan demikian, *tahqīq al-manāt* menjadi syarat bagi operasionalisasi *sadd al-zarī'ah* sebagai metode penetapan nilai.⁵⁹

⁵⁹ M. Jafar, “*Kriteria Sadd al-zarī'ah dalam Epistemologi Hukum Islam*” (Resume Disertasi tidak dipublikasi), Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, hlm. 23.

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADIAH UNDIAN SEBAGAI DAYA TARIK KONSUMEN

3.1 Pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī Tentang Hadiah Undian

Dalam bukunya yang berjudul *Halal Haram dalam Islam*, Yūsuf al-Qaraḍāwī mengatakan bahwa undian termasuk salah satu jenis judi. Beliau berpendapat bahwa apa yang disebut “*ya nasib*” adalah salah satu macam dari macam-macam judi. Janganlah dianggap remeh dan memperbolehkannya dengan alasan “sumbangan sosial” dan “tujuan kemanusiaan”.

Orang-orang yang beralih kepada cara ini, menganggap bahwa seakan-akan masyarakat Islam telah kehilangan jiwa sosial, perasaan kasih sayang, dan nilai-nilai kabajikan. Sehingga, tidak ada jalan lain untuk menghimpun dana kecuali dengan berjudi dan permainan haram. Islam tidak pernah memerintahkan masyarakatnya untuk berbuat seperti. Islam sepenuhnya yakin bahwa unsur-unsur kebaikan masih tetap bersemayam dalam diri manusia. Karena itu, Islam tidak menggunakan kecuali sarana yang suci untuk meraih tujuan yang mulia. Sarana itu adalah dakwah menuju kebaikan, membangkitkan nilai-nilai kemanusiaan, dan seruan menuju iman kepada Allah dan hari akhir.⁶⁰

Adapun cara yang digunakan sebagian perusahaan dengan menggunakan hadiah, yang hal tersebut tidak terhalang oleh syarak menurut pandangan jumbuh

⁶⁰ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Halal Haram Dalam Islam*, (terj. Abu hana Zulkarnain dan Abdurrahman Mu’thi), cet. 1 (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004), hlm. 380.

ulama, dan hal ini juga ditunjuki oleh beberapa hadis sahih yang membolehkan menetapkan kemenangan dengan jalan undian. Namun, dikecualikan dari hal itu ialah orang yang membeli barang dari toko atau perusahaan hanya dengan motivasi ingin mendapatkan hadiah, sedang ia tidak punya keperluan untuk membelinya. Maka hal ini mengarah kepada judi yang terlarang atau mendekatinya.

Undian untuk mendapatkan pemenang sebagaimana penerimaan hadiah diberikan kepada pembeli di toko-toko atau pada sebuah surat kabar atau majalah bukanlah termasuk undian yang dilarang agama atau tegasnya bukanlah haram hukumnya. Undian itu diberikan oleh pemilik toko kepada pembeli untuk mendapatkan hadiah yang jumlahnya terbatas, sedangkan pembeli berjumlah banyak, lebih banyak dari jumlah yang disediakan. Demikian pula undian sering diberikan kepada pembaca surat kabar atau majalah yang dapat mengisi TTS (Teka Teki Silang) yang disediakan di surat kabar atau majalah tersebut untuk mendapatkan hadiah yang disediakan oleh pemilik surat kabar atau majalah. Untuk mendapatkan hadiah tersebut dengan cara diundi. Undian demikian bukanlah termasuk undian perjudian.⁶¹

Membagi-bagikan hadiah yang masih samar bagi kebanyakan pedagang pada zaman sekarang. Sebab hadiah-hadiah yang dibagikan kepada sebagian pembeli itu pada akhirnya menimbulkan kenaikan harga yang *nota bene* harus ditanggung oleh semua pembeli. Dengan demikian, seolah-olah pembeli beruntung mendapatkan hadiah tersebut. Hal inilah yang menimbulkan kesamaran

⁶¹ Tim PP Muhammadiyah Majlis Tarjih, *Tanya Jawab Agama II* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Pers, 2003), hlm. 206.

(syubhat). Walaupun sebagian pedagang (produsen) beralasan bahwa hadiah yang diberikan itu diambilkan dari laba atau keuntungannya, hal ini memang masih perlu diteliti lebih mendalam.⁶²

Menurut Yūsuf al-Qaradāwī, hadis yang menunjukkan pengharaman terhadap undian berhadiah adalah:

(رواه مسلم و تر عن أبوهريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً)⁶³

(مذي)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah itu baik, dan dia menerima yang baik-baik.*” (HR.

Muslim dan Tarmidzi).

Beliau juga mengambil perumpamaan dari kata para ulama-ulama yang mengatakan bahwa orang yang memperoleh harta dari jalan haram, kemudian menyedekahkannya ke jalan Allah bagaikan orang yang membersihkan najis dengan air kecing. Tentu saja hal itu hanya akan menambah kenajisan.⁶⁴

3.2 Hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen

Untuk menarik daya tarik konsumen, produsen wajib memenuhi ketentuan yang melekat baik pada produk yang ditawarkan maupun iklan tentang produk itu. Dasar pemikirannya, pembeli membeli sebuah produk umumnya karena tertarik pada informasi menyangkut produk itu baik yang tertera langsung pada produk

⁶² Yūsuf al-Qaradāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (terj. Abu hana Zulkarnain dan Abdurrahman Mu'thi), Jilid 3 (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), hlm. 584.

⁶³M. Nashiruddin al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim* (Jakarta: Sahih, 2016), hlm. 254.

⁶⁴*Ibid.*

maupun pada iklannya. Dengan kata lain, konsumen atau pembeli tidak boleh tertipu oleh produsen dan penjual dengan produk tertentu. Dalam kaitan dengan produk tertentu hanya karena keinginan (impian) untuk mendapatkan hadiah undian jutaan rupiah yang dijanjikan. Contohnya, iming-iming hadiah bagi seratus pembeli pertama yang mengirimkan kupon pembelian kepada produsen. Dalam hal ini sulit diketahui apakah seorang pembeli masuk dalam kategori 100 atau tidak.

Dalam kaitan dengan hadiah dan undian, kewajiban produsen terhadap konsumen adalah bahwa produsen tidak boleh memaksa pembeli atau konsumen baik secara terang-terangan maupun secara halus. Hadiah dan undian dalam kasus tertentu sesungguhnya adalah sebuah bentuk paksaan halus yang terselubung. Betul bahwa produsen hanya menawarkan hadiah atau undian tertentu. Tapi sangat sering terjadi iming-iming tersebut telah merupakan sebuah bentuk paksaan halus terhadap konsumen. Secara legal mungkin ini sulit dibuktikan dan sulit ditindak. Namun, secara moral sulit diterima ketika konsumen kalangan miskin tertentu membeli hanya karena iming-iming hadiah tersebut dan bukan karena benar-benar membutuhkan barang yang dibeli itu.⁶⁵

Biasanya untuk menarik perhatian konsumen, penjualan dilakukan dengan memberikan hadiah atas setiap pembelian pelanggan. Penjualan yang mengandalkan hadiah dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:⁶⁶

1. Penjualan dengan hadiah langsung

⁶⁵ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis; Tuntutan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 188.

⁶⁶ Ferdhy Febryan, *The Power of Selling* (Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2010), hlm. 38.

Ketika membeli suatu produk atau jasa, ketika itu pula pelanggan mendapatkan hadiah langsung yang diberikan oleh tim sales tanpa diundi. Keuntungan pembeli dengan hadiah langsung adalah pembeli tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan hadiahnya.

2. Penjualan dengan hadiah undian

Pada saat pelanggan membeli suatu produk, dalam produk tersebut sudah ada nomor kupon yang akan diundi berdasarkan tanggal yang telah ditetapkan dan dihadiri pejabat berwenang.

3. Penjualan dengan hadiah kejutan

Penjualan dengan hadiah kejutan tidak dilakukan dengan cara diundi. Untuk mendapatkan hadiah, pelanggan yang membeli produk biasanya sangat mengandalkan faktor keberuntungan. Saat ini tren penjualan dengan metode hadiah “kejutan” sangat diminati oleh pelanggan. Di sisi lain, selain mendapatkan manfaat produk yang digunakan, peluang pelanggan untuk mendapatkan hadiah juga terbuka lebar.⁶⁷

Dalam Islam, perilaku konsumen harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah Swt.⁶⁸ untuk membelanjakan hartanya, konsumen harus terhindar dari sifat kikir dan boros. Sebaiknya, untuk terhindari dari suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. adakalanya konsumen memiliki beberapa ciri berikut:

⁶⁷ *Ibid.*, Hlm. 39.

⁶⁸ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 4.

1. Konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan,
2. Barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal,
3. Konsumen memilih barang yang mutunya terjamin
4. Konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen.

Para khalifah dan penguasa Muslim pada masa lalu dengan memberikan hadiah-hadiah besar dan pemberian yang sangat banyak kepada para ilmuwan, dengan tujuan agar para ilmuwan tersebut bersemangat dalam menghasilkan karya dan berlomba dalam ilmu pengetahuan. Hadiah-hadiah itu dalam bentuk yang hampir mendekati pada khayalan. Ada yang diberikan sesuai dengan berat timbangan kitab yang diterjemahkan dari bahasa selain Arab menuju bahasa Arab, ada juga yang memberi emas kepada seorang alim yang meluangkan waktunya untuk menerjemah kitab.⁶⁹

Sebab turunnya ayat-ayat yang mengharamkan judi ialah karena orang Arab ketika itu berjudi secara lotere dengan hadiah-hadiah daging unta bagi yang menang.

Cara mereka bermain yaitu:

1. Seorang kaya membeli seekor unta dengan cara berhutang.
2. Unta itu disembelih dan dagingnya dibagi 28 bagian.
3. Daging yang 28 bagian itu diloterekan oleh 10 (sepuluh) orang.
4. Kemudian ditulis semacam kertas sebanyak 10 buah, dengan nomor dan nama-nama, serta banyak hadiah yang didapat, yaitu:

⁶⁹ Raghil As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 263.

- a. No. 1 bernama “*mu’alla*” berisi 7 hadiah
 - b. No. 2 bernama “*musabbal*” berisi 6 hadiah
 - c. No. 3 bernama “*hals*” berisi 5 hadiah
 - d. No. 4 bernama “*nafis*” berisi 4 hadiah
 - e. No. 5 bernama “*raqib*” berisi 3 hadiah
 - f. No. 6 bernama “*tawam*” berisi 2 hadiah
 - g. No. 7 bernama “*fadz*” berisi 1 hadiah
 - h. No. 8 bernama “*manih*” kosong tak berisi
 - i. No. 9 bernama “*safih*” kosong tak berisi
 - j. No. 10 bernama “*wagad*” kosong tak berisi
5. Kemudian kertas yang 10 itu dikocok dalam suatu tabung
 6. Lalu diadakan undian di antara orang yang 10 orang itu di hadapan umum. 7 orang mendapat daging sebanyak yang tertulis dalam surat undian yang didapatnya, tetapi tiga orang yang mendapat *manih*, *safih* dan *wagad* tidak mendapatkan apa-apa, karena kertasnya kosong. Tiga orang yang kalah ini diwajibkan membayar harga seekor unta yang dijadikan hadiah tersebut. Dan yang menang, baik yang mendapat daging sedikit atau banyak membagi-bagikan daging itu kepada fakir miskin, sebagai sumbangan bagi mereka.⁷⁰

Pada ketika itu, yakni pada zaman jahiliyah, orang yang tidak mau ikut lotere itu dinamai “*baram*”, artinya “*bakhil*” (pelit), karena tidak mau menyumbang fakir-miskin.

⁷⁰ Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama 4* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2010), hlm. 63.

Lotere yang berhadiah daging ini dan hadiahnya pun akan dibagikan kepada fakir-miskin dilarang oleh Allah Swt. dengan diturunkan ayat pelarangannya beberapa kali. Lotere yang ada sekarang ini sama betul dengan lotere yang diharamkan di zaman Nabi, hanya perbedaannya tentang hadiah. Dulunya hadiahnya daging, sekarang uang atau barang.

Lotere jahiliyah itu ada sedikit baik dibanding sekarang. Dulu, hadiah yang didapat akan didermakan kepada fakir-miskin, tetapi sekarang hadiah yang didapat seutuhnya untuk pribadi pemenang. Dulu yang menang lebih banyak dibanding yang kalah. Yang menang tujuh orang dan yang kalah hanya tiga. Itupun diharamkan oleh Allah Swt., dan lotere yang sekarang yang kalah jauh lebih banyak dari yang menang.

Tetapi hukum sekarang, menurut kaidah Ushul Fiqih yang berlaku, adalah untuk umum. Kaedah itu berbunyi:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

*Artinya: yang diperpegangi umum lafaznya, bukan kekhususan sebabnya.*⁷¹

3.3 Analisis hukum hadiah undian menurut teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dalam menganalisis hukum hadiah undian menurut teori *maqāṣid syarī'ah* ini, penulis menggunakan dua kaidah.

⁷² تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة

⁷¹*Ibid.*, hlm. 64.

⁷²Muhammad Sa'ad Ibn Ahmad Ibn Mas'ud al-Yubi, *Maqāṣid Syarī'ah al-Islamiyyah* (Riyad: Dār al-Hijrah, 1998), hlm. 449-446.

Artinya: *Hal yang berdasar kebiasaan dinyatakan maslahat, harus diutamakan dari hal yang jarang*

كلّ تصرّف جرّ فسادا أودفع صلاحا فهو منهي عنه⁷³

Artinya: *Setiap tindakan yang berakibat buruk, atau menghilangkan maslahat, maka tindakan itu dilarang.*

Dari kaidah di atas dapat dijelaskan bahwa pada mulanya hadiah yang berlaku di kalangan masyarakat berawal dari kebiasaan yang dilakukan untuk memotivasi para ilmuan untuk berlomba dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki dan penyemangat dalam menghafal Alquran.

Sebagaimana hibah, hadiah juga dibolehkan oleh agama. Rasulullah saw. sendiri pernah menerima hadiah semasa hidupnya, sebagai tanda rasa hormat dan sahabat dari pihak lain. Dalam perjalanan sejarah, Umar bin Abdul Aziz pernah mengharamkan hadiah. Karena pada masa itu Umar melihat bahwa gejala yang terjadi dalam masyarakat dalam pemberian dan penerimaan hadiah bukan lagi murni hadiah, tetapi sudah mengarah kepada *risywah* (sogok).⁷⁴

Pada dasarnya hukum hadiah undian adalah mubah (boleh), hal ini didasarkan pada beberapa ayat Alquran yang memperbolehkan undian tersebut. di antaranya seperti dalam surah Ali Imran ayat 44. Ayat ini tidak merinci bagaimana pengundian itu terjadi. Namun yang jelas para pemimpin rumah-rumah suci itu, semuanya ingin mendapat kehormatan memelihara Maryam, keinginan yang mengantarkan kepada persengketaan. Untuk menyelesaikan perselisihan

⁷³*Ibid.*

⁷⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1., cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 81.

mereka sepakat untuk melakukan pengundian. Konon mereka ke laut sambil bersepakat masing-masing menjatuhkan anak panah undian mereka, dan siapa yang anak panahnya tidak tenggelam, maka dialah yang berhak memelihara Maryam.⁷⁵

Kebolehan hadiah undian juga terdapat dalam, QS. Aş-Şāffāt ayat 141, dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa Nabi Yunus pernah ikut berundi dan lalu beliau kalah dalam undian tersebut. dan masih banyak ayat-ayat lainnya yang menunjukkan kebolehan mengikuti undian. Dilihat dari peristiwa yang pernah terjadi tersebut, tindakan ini tidaklah tergolong ke dalam kategori perjudian. Sebenarnya permasalahan seperti ini sudah banyak dipertanyakan mengenai hukum syariatnya. Tetapi orang-orang merasa bingung. Karena, banyak para mufti yang berbeda pendapat dalam memberikan jawaban, ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan.

Seiring berkembangnya zaman dan pengaruh dari kebiasaan-kebiasaan yang telah dimodifikasikan orang kaum jahiliah, undian yang berkembang sekarang ini lebih berdampak pada mafsadat yang dihasilkan. Meskipun dalam pelaksanaan undian tersebut terdapat manfaatnya, akan tetapi mafsadatnya (bahaya) yang ditimbulkan lebih besar, karena selain terdapat unsur untung dan rugi, hal ini juga mengarah kepada judi yang terlarang. Dalam bukunya “*Halal dan Haram dalam Islam*” Yūsuf al-Qaraḍāwī menyatakan bahwa hadiah undian apa yang disebut “*ya nasib*” ‘undian’ adalah salah satu macam dari macam-macam judi. Pada mulanya Yūsuf al-Qaraḍāwī cenderung membolehkan hadiah undian, namun tidak

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 90.

ditemukan alasan yang pasti mengenai batasan-batasan tentang taruhan atau untung-rugi yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai judi. Beliau membolehkan hadiah hanya untuk memotivasi dan mengajak akan peningkatan ilmu pengetahuan dan amal saleh.

Dalam bukunya pun yang berjudul “*Fatwa-fatwa Komtemporer 3*” Yūsuf al-Qaradāwī menyebutkan tiga (3) bentuk hukum hadiah undian yaitu:

1. Bentuk yang diperbolehkan Syariat, bentuk yang diperbolehkan dan diterima oleh syarak adalah hadiah-hadiah yang disediakan untuk memotivasi dan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan amal saleh. Misalnya, hadiah yang disediakan bagi pemenang dalam perlombaan menghafal Alquran atau hadiah yang disiapkan bagi yang berprestasi dalam studi.
2. Bentuk yang diharamkan tanpa adanya perselisihan. Bentuk yang tidak diragukan lagi keharamannya adalah jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan.
3. Bentuk yang masih diperselisihkan. Bentuk undian yang masih diperselisihkan hukumnya adalah berupa kupon yang diberikan kepada seseorang sebagai ganti dari pembelian barang dari sebuah toko. Atau, karena membeli bensin di sebuah pom bensin. Atau, mengikuti pertandingan bola dengan membayar tiket masuk disertai dengan pemberian kupon. Dalam menghukumi kupon semacam ini ada perbedaan

pendapat. Sebagian besar ulama zaman sekarang memperbolehkan model seperti ini.

Pentarjihan pengharaman menurut Yūsuf al-Qaradāwī ada beberapa sebab di antaranya sebagai berikut:

1. Transaksi semacam ini meskipun jenisnya tidak tergolong dalam perjudian, namun tetapi di dalamnya terdapat motif perjudian.
2. Perilaku seperti ini akan membentuk watak egoisme dalam diri manusia, apabila transaksi seperti ini terus menerus terjadi akan menimbulkan ketidakpedulian hak-hak orang lain.
3. Sesungguhnya nilai hadiah yang besar ini setelah dihitung-hitung diambil dari pengumpulan uang konsumen sendiri.
4. Dengan adanya hadiah besar ini, akan menjadikan konsumen bersifat pemboros.

Dalam menanggapi permasalahan ini para ulama cenderung berpendapat bahwa hadiah undian itu adalah bagian dari perjudian. Bin Baaz pernah ditanyai dengan pertanyaan: bagaimana hukum mengikuti undian yang tidak memungut biaya apapun, walaupun tidak mendapatkan hadiah, dia tidak akan mendapat kerugian apapun. Dan bagaimana (hukum) belanja di suatu pusat pembelanjaan agar mendapatkan kupon untuk mendapatkan undian yang disediakan? Bin Baaz menjawab: mengikuti undian seperti ini termasuk ke dalam *qimar*. Dan itu merupakan *maisir* yang dilarang oleh Allah Swt. dalam firmanNya QS: 5: 90-91.

Apabila dilihat secara pendekatan *maqāṣidī*, tingkat kebutuhan yang tidak dipenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok (agama, akal,

jiwa, keturunan dan harta) dan tidak pula menimbulkan kesulitan, maka suatu perbuatan tersebut hukumnya boleh. Dalam lapangan muamalat Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain sebagainya. Namun apabila dilihat dalam bentuk seseorang yang melakukan hadiah undian, eksistensi dari lima pokok (agama, akal, jiwa, keturunan dan harta) sangat terancam. Karena hadiah undian dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan mafsadat bagi orang-orang yang ikut serta dalam pelaksanaan hadiah undian tersebut. Mafsadat yang ditimbulkan tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Kerugian yang dialami oleh peserta, karena tidak semua peserta mendapatkan hadiah yang disediakan oleh penyelenggara hadiah undian, bahkan cuma satu peserta saja yang mendapatkan hadiah yang disediakan dari sekian banyak peserta yang ikut serta, sedangkan seluruh peserta yang terlibat dalam hadiah undian tersebut sama-sama mengeluarkan pembayaran yang jumlahnya sama banyak,
2. Dapat menimbulkan pemborosan bagi konsumen, apalagi hadiah yang disediakan cukup menarik. Hal ini dapat mengakibatkan seseorang mengeluarkan uang di luar kebutuhannya demi mendapatkan hadiah dalam undian tersebut,
3. Menimbulkan angan-angan kosong, di mana konsumen dengan sendirinya terus berharap dengan keyakinannya bahwa ia akan mendapatkan hadiah tersebut, menjadikan seseorang malas untuk bekerja dan hanya mengharapkan hasil dari undian tersebut,

4. Menimbulkan sifat konsumerisme, apabila konsumen tersebut pernah memenangkan hadiah undian, maka konsumen terus berpartisipasi dalam setiap undian yang diadakan meskipun harus mengeluarkan biaya yang besar. Karena harapan akan menjadi pemenang kembali.

Uraian di atas adalah beberapa mafsadat yang timbul dari hadiah undian, meskipun dalam hadiah undian juga terdapat masalah, akan tetapi masalah yang ada hanya terbatas pada masalah yang bersifat individu yaitu bagi pemilik perusahaan dan berada pada tingkat hajiyat. Sedangkan mafsadatnya bersifat komunal, karena meluas pada masyarakat banyak. Maka kepentingan orang banyak harus didahulukan dari masalah individu, hal ini sesuai dengan kaidah:

درءالمفامقدمعلجلبالمصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik manfaat.*

Menurut analisis penulis yang dilihat dari fakta yang terjadi, kebanyakan hadiah undian yang ditawarkan di zaman sekarang ini lebih mengarah kepada hadiah yang mengandung unsur yang diharamkan oleh Allah Swt. yaitu unsur *maisir* atau *qimar*, di mana konsumen yang terlibat pada hadiah undian ini harus mengirimkan dua bungkus produk yang telah mereka beli ke alamat PO BOX jkt 10000 atau pos yang telah ditentukan. Dari sinilah, hadiah undian yang awal mulanya bersifat masalah menghantarkan pada mafsadat. Karena pada saat konsumen mengirimkan dua bungkus produk ke kantor pos, maka tentunya ada penambahan biaya pengiriman sesuai dengan ketentuan. Hukum yang ditimbulkan dari praktik yang telah penulis sebutkan di atas adalah haram dan tidak boleh dalam Islam, karena mengeluarkan biaya untuk sesuatu dalam muamalat yang

belum jelas beruntung tidaknya, maka itu tergolong dalam perbuatan *qimar/maisir*.

Tujuan hukum Islam dioperasionalkan dalam berbagai metode, termasuk *sadd al-zarī'ah* salah satu di antaranya. *sadd al-zarī'ah* merupakan upaya preventif untuk mencegah sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.⁷⁶ Sebagai upaya menutup jalan yang kuat dugaan dapat menjerumuskan seseorang pada perbuatan yang dilarang oleh syarak, walaupun pada zahirnya dibolehkan. Mengingat mafsadat yang ditimbulkan lebih besar dan luas dari pada masalahnya, maka *sadd al-zarī'ah* sudah cukup jelas untuk mengharamkan hadiah undian. Dalam analisis ini, peran *sadd al-zarī'ah* adalah menetapkan nilai mafsadat yang ditimbulkan dari hadiah undian, nilai yang ditimbulkan tersebut berupa watak egoisme, pemboros, kikir. *Sadd al-zarī'ah* yang secara aksiologis ditujukan untuk menemukan hukum bagi kasus yang baru, dengan mempertimbangkan tiga hal berikut:⁷⁷

- d. Mafsadat pada tingkat *ḥājiyyāt* atau *darūriyyāt* sehingga berakibat timbulnya kesempitan dan kesukaran.
- e. Mafsadat bersifat pasti atau mendekati pasti sehingga tidak mungkin dihindari tanpa meninggalkan perbuatan itu.
- f. Mafsadat bersifat umum (bukan aspek tertentu saja) dan menyangkut kepentingan orang banyak.

⁷⁶ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 123.

⁷⁷ M. Jafar, "*Kriteria Sadd al-zarī'ah dalam Epistemologi Hukum Islam*" (Disertasi tidak dipublikasi), Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, hlm. 229.

Poin-poin di atas menjadi mekanisme yang berlaku dalam sistem analisis sehingga nilai suatu perbuatan dapat ditetapkan. Tiga kriteria *sadd al-zarī'ah* yang disebutkan di atas merupakan penghubung antara nilai-nilai dengan perbuatan. Nilai yang dirumuskan dari nas-nas syariat secara *istiqrā'ī* (disebut *maqāsid al-syarī'ah*) juga diterapkan pada perbuatan. *Sadd al-zarī'ah* sebagai metode penetapan nilai berperan menjaga konsistensi dan integrasi nilai dengan perbuatan.

Berdasarkan kriteria di atas, maka hadiah undian sebagai daya tarik konsumen harus dicegah, karena tiga alasan:

1. Nilai mafsadatnya mencapai tingkat *ḥājiyyāt*, yaitu mengakibatkan boros, kerana membeli barang yang sebenarnya tidak sesuai kebutuhan. Pada tingkat massif bisa naik ke peringkat *ḍarūriyyāt*, yaitu menimbulkan budaya konsumerisme dan sikap mementingkan diri sendiri.
2. Mafsadat bersifat mendekati pasti, karena kondisi kehidupan yang mengedepankan faktor-faktor *tahsiniyyat*. Hal ini terlihat dari maraknya iklan yang mempengaruhi pikiran konsumen dengan kemewahan.
3. Mafsadat yang ditimbulkan mencakup masyarakat luas sehingga bentuk mafsadat secara massif.

Beranjak dari tarjih maslahat-mafsadat di atas, maka nilai dapat dikonversi menjadi kategori hukum taklifi. Dalam hal ini penulis melihat efek mafsadat pada

tingkat *ḥājiyyāt* dapat dikonversi menjadi hukum makruh. Adapun jika naik ke peringkat *darūriyyāt*, nilai mafsadatnya dapat dikonversi pada peringkat haram.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian-uraian dan penjelasan yang telah penulis bahas dalam pembahasan bab-bab di atas, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat di ambil mengenai hadiah undian di antaranya sebagai berikut:

1. Yūsuf al-Qaraḏāwī mengatakan bahwa undian termasuk salah satu jenis judi. Beliau berpendapat bahwa apa yang disebut “*ya nasib*” adalah salah satu macam dari macam-macam judi. Janganlah dianggap remeh dan memperbolehkannya dengan alasan “sumbangan sosial” dan “Tujuan kemanusiaan” dengan jalan undian. Apabila seseorang yang membeli barang dari toko atau perusahaan hanya dengan motivasi ingin mendapatkan hadiah, sedang ia tidak punya keperluan untuk membelinya. Maka hal ini mengarah kepada judi yang terlarang atau mendekatinya. Menurut Yūsuf al-Qaraḏāwī, hadis yang menunjukkan pengharaman terhadap undian berhadaiah adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tarmidzi dari Hurairah, beliau juga mengambil perumpamaan dari kata para ulama-ulama yang mengatakan bahwa orang yang memperoleh harta dari jalan haram, kemudian menyedekahkannya ke jalan Allah bagaikan orang yang membersihkan najis dengan air kecing. Tentu saja hal itu hanya akan menambah kenajisan.

2. Dalam teori *maqāsid Syari'ah* hukum hadiah undian yang awalnya mubah (boleh) tersebut akan berubah menjadi haram apabila di dalam undian itu mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat. Dari hasil analisis penulis, ada beberapa unsur yang tidak sesuai dengan syariat Islam dalam pelaksanaan hadiah undian ini. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang terjadi, di antaranya adalah mengeluarkan biaya (pengiriman dua bungkus produk melalui pos tertentu) untuk sesuatu dalam muamalat yang belum jelas beruntung tidaknya, maka itu tergolong dalam perbuatan *qimar/maisir*. Selain itu juga, kegiatan-kegiatan dalam hadiah undian dapat mengantarkan seseorang akan watak egoisme, kikir dan boros. Jadi masalah banyak harus didahulukan daripada masalah individu. Hal ini berdasarkan kaidah yang mana *setiap tindakan yang berakibat buruk, atau menghilangkan maslahat, maka tindakan itu dilarang*. Berdasarkan nilai mafsadat yang rajih dalam hadiah undian sebagai daya tarik konsumen, maka nilai mafsadat dapat dikonversikan ke dalam kategori hukum taklifi. Hadiah undian yang efeknya pada peringkat *hājiyyāt*, dikonversi menjadi makruh. Adapun hadiah undian yang efek mafsadatnya naik peringkat *darūriyyāt*, dikonversi menjadi hukum haram.

4.2 Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada penulisan karya ilmiah ini, yaitu :

1. Dari hasil penelitian ini, supaya kiranya kita sebagai umat Islam lebih cermat dalam mengambil keputusan. Mengingat perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum hadiah undian yang sangat beragam. Sebagian ulama membolehkan hukum hadiah undian dengan beberapa alasan yang dikemukakan namun ada juga sebagian ulama yang mengharamkan hadiah undian dengan alasan dikhawatirkan mudharat yang ditimbulkan dari hadiah undian ini sangat besar.
2. Sekiranya untuk masyarakat umum, hendaknya apabila terlibat dalam suatu kegiatan yang berkenaan dengan hadiah, dapat menghindari penambahan biaya dalam bentuk apapun. Karena hal tersebut tergolong dalam perbuatan *qimar/ maisir*.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Rahman al-Zaydi, *al-Ijtihad bi Tahqiq al-Manat fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Hadith, 2005.
- A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis; Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Abdul Aziz Dahlan, et, al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Bogong Suyanto dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke-4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani, 2012.
- Ferdhy Febryan, *The Power of Selling* (Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2010.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1., cet. 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- <http://almanhaj.or.id> di akses pada tanggal 15 November 2016 Banda Aceh.
- Husni Muadz, *Anatomi Sistem Sosial: Rekontruksi Normalitas Relasi Intersubyektivitas dengan Pendekatan Sistem*, Mataram: IPGH, 2014.
- Jamāl al-‘Attīyyah, *Naḥw Taf’īl al-Maqāsid al-Syarī’ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 2003.
- Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, *Perpajaka Untuk Praktisi dan Akademi*, Malang: Empatdua Media, 2015.

- Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, cet. 26, Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- M. Jafar, "*Kriteria Sadd al-ẓarī'ah dalam Epistemologi Hukum Islam*" (Disertasi tidak dipublikasi), Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- M. Jafar, "*Kriteria Sadd al-ẓarī'ah dalam Epistemologi Hukum Islam*" (Resume Disertasi tidak dipublikasi), Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan-Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 5, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Masjfulk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah; Kapita Selekta Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Haji Masagung, 1990.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Muhammad ibn —Ḥusayn al-Jizānī, *I'mal Qa'īdah Sadd al-ẓarā'i' fī Bāb al-Bid'ah*, Riyad: Maktabah Dār al-Minhaj, 1428.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Muhammad Sa'ad Ibn Ahmad Ibn Mas'ud al-Yubi, *Maqāṣid Syarī'ah al-Islamiyyah*, Riyad: Dār al-Hijrah, 1998.
- Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nazar Bakry, *Fiqh & Ushul Fiqh*, cet. IV, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Nūr al-Dīn Ibn Mukhtār Al-Khadimī, *Al-Ijtihād al-Maqāsidī; Hujjiyatuhu, Dawābituhu, Wa Majalatuhu*, Qatar: Wizarat al-Awqaf wa Syu'un al-Islamiyyah, 1998.

- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 2000.
- Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, Jakarta: Team Pustaka Phoenix, 2007.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. I, Bandung: Pustaka setia, 1999.
- Raghib As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Sayyid Quthb, *Tafsir fi zhilalil Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an*, Penerjemah: As'ad Yasin, cet. 1, jilid 6, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama 4*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, cet. 1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama II*, Penyunting: Asjmuni Abdurrahman dan Moelyadi, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Pers, 2003.
- Tim Riels Grafika, *Al-Qur'anulkarim Al-Kalimah Tafsir Perkata*, Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2012.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Waluyo, *Akuntansi Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Yusuf 'Abd al-Rahman al-Furat, *al-Fatbiqat al-Mu'asirah li Sadd al-Dhari'ah*, cet. I, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2003.
- Yūsuf al-Qaradāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Penerjemah: Abdul Hayyie dkk, cet. 1, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- , *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Penerjemah: Abu hana Zulkarnain dan Abdurrahman Mu'thi, Cet. 1, Jilid 2, Jakarta : Gema Insani Press, 1995.
- , *Halal Haram Dalam Islam*, Penerjemah: Abu hana Zulkarnain dan Abdurrahman Mu'thi, cet. 1, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Fara Nurrahmatillah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 18 juli 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 121310018
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Dsn. Tgk.Wakilah, Gp. Lam Asan kec.
Darussalam
9. Orangtua/Wali
 - a. Ayah : Razali Pinta
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Ibu : Nurida (alm)
 - d. Pekerjaan : -
 - e. Alamat : -
10. Jenjang Pendidikan
 - a. SD/MI : MIN Rukoh Tamat Tahun 2007
 - b. SLTP/MTs : MTSN Rukoh Tamat Tahun 2010
 - c. SMA/MA : MAN 3 Rukoh Tamat Tahun 2013
 - d. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun
Masuk 2013.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 05 Januari 2018

Fara Nurrahmatillah